



Dari Hadis ke Praktik Perbandingan *Resiliensi* Bank Syariah dan Konvensional dalam Masa Krisis

Muhamad Sidik Adamalik¹, Uswatun Hasanah², Alya Rahma³, Siti Ayu Nabila⁴, Rahma Aliya⁵, Ibnu Rizky Rahmatullah⁶

¹Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia.

²Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia.

³Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia.

⁴Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia.

⁵Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia.

⁶Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia.

Email korespondensi: muhamadsidikadamalik@gmail.com

Abstract

This article discusses the comparative resilience between Islamic banks and conventional banks during two major crises: the 2008 global financial crisis and the 2020 COVID-19 pandemic. This study uses a qualitative-descriptive method with a library approach, analyzing secondary data from financial reports, hadith literature, and publications from official institutions. The results of the study show that Islamic banks show more stable performance in key indicators such as Non-Performing Financing (NPF), Return on Assets (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), asset growth, and liquidity. This superiority is supported by Islamic principles such as the prohibition of usury, gharar, and maisir, as well as the implementation of real asset-based contracts such as murabahah, mudharabah, and musyarakah. Ethical values in the hadith of the Prophet Muhammad SAW such as amanah, honesty, and justice help shape a more prudent and sustainable financial system. Thus, Islamic banks are not only structurally superior in dealing with crises, but also offer financial solutions based on Islamic spiritual and social ethics.

Keywords: conventional; hadith; sharia.

Pendahuluan

Krisis keuangan global pada tahun 2008 dan krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 merupakan dua peristiwa besar yang mengguncang *stabilitas* sistem ekonomi global, termasuk sistem perbankan.¹ Kedua krisis ini memperlihatkan betapa pentingnya ketahanan atau resiliensi sektor keuangan dalam menghadapi tekanan

¹Acmad Zubairi dan Yusril Haza Mahendra, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional Pada Masa Krisis Ekonomi Global," *Jurnal Al-Idara* 4, no. 2 (2023): 74–81.

eksternal. Banyak lembaga keuangan konvensional runtuh atau mengalami kesulitan likuiditas, sedangkan sebagian lembaga keuangan syariah justru menunjukkan performa yang relatif stabil² Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang keunggulan struktural dan nilai-nilai yang menopang sistem perbankan syariah dibandingkan dengan sistem konvensional, khususnya dalam menghadapi krisis multidimensi.

Dalam konteks ini, muncul ketertarikan yang meningkat terhadap sistem perbankan syariah yang diyakini lebih adil, beretika, dan berkelanjutan. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti pelarangan riba (*bunga*), larangan gharar (ketidakjelasan), dan larangan maisir (*spekulasi*). Prinsip-prinsip ini didasari oleh ajaran Al-Qur'an dan hadis, menjadikan sistem ini tidak hanya sebagai *alternatif* ekonomi, tetapi juga sebagai manifestasi dari nilai-nilai spiritual dan moral. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih riwayat Muslim:

Dari *Jabir radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyetor riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa. (HR. Muslim, no. 1598).

Hadis ini menunjukkan larangan mutlak terhadap riba dalam Islam, serta penekanan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi riba dianggap berdosa. Dengan menjadikan prinsip anti-riba sebagai pondasi utama, bank syariah membangun sistem keuangan yang lebih berhati-hati, stabil, dan *berorientasi* jangka panjang.

Perbedaan fundamental antara bank syariah dan bank konvensional tidak hanya terletak pada aspek teknis operasional, tetapi

²Nur Hidayah, Ainun Zamilah, dan Sofyan Rizal, “The Resilience of Sharia and Conventional Banks in Indonesia during the Covid-19 Pandemic Crisis,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)* 13, no. 2 (2021): 209–28, <https://doi.org/10.15408/aiq.v13i2.23964>.

juga pada landasan etis dan teologisnya.³ Bank konvensional mengandalkan sistem bunga dan *instrumen derivatif* yang rentan terhadap *spekulasi* pasar. Sebaliknya, bank syariah menggunakan akad-akad berbasis aset riil seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah yang menekankan kemitraan, kejelasan, dan distribusi risiko yang adil. Prinsip ini sejalan dengan hadis Nabi SAW yang melarang penipuan dan ketidakadilan dalam transaksi:

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Barang siapa menipu maka ia bukan golonganku. (HR. Muslim No. 102)

Hadis ini menjadi dasar penting dalam membentuk budaya transaksi yang jujur dan transparan dalam praktik ekonomi Islam. Oleh karena itu, bank syariah menekankan amanah, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam setiap kegiatan keuangannya.

Konsep *resiliensi* keuangan secara umum merujuk pada kemampuan institusi keuangan dalam bertahan dan pulih dari tekanan eksternal, menjaga fungsi *intermediasi*, dan melindungi stabilitas sistemik.⁴ Dalam konteks perbankan, indikator resiliensi dapat diukur melalui rasio kecukupan modal, *likuiditas*, kualitas aset, dan *profitabilitas*. Studi-studi empiris menunjukkan bahwa bank syariah memiliki keunggulan dalam beberapa indikator ini selama masa krisis. Sebagai contoh, laporan IMF dan penelitian oleh Cihak dan Hesse (2010) menunjukkan bahwa bank syariah kecil dan menengah menunjukkan stabilitas yang lebih baik daripada bank konvensional dengan ukuran yang sama, terutama karena pendekatan kehati-hatian dan rendahnya eksposur terhadap instrumen spekulatif.

Selain itu, bank syariah tidak mengenal sistem *interest-based* lending yang berisiko tinggi. Sebaliknya, mereka mengadopsi sistem profit and loss sharing yang lebih realistis dan menyeimbangkan antara kepentingan bank dan nasabah.⁵ Hal ini sejalan dengan nilai-nilai hadis yang menekankan keadilan dan tanggung jawab sosial dalam

³Afani Eka et al., "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no. 30 (2023): 570–87.

⁴Wasilatur Rohimah dan Ulfi Kartika Oktaviana, "The Determinants of Financial Stability of Islamic Banks in ASEAN," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies Volume 5*, no. 1 (2024): 26–41.

⁵Adib Khusnul Rois dan Didik Sugianto, "Kekuatan Perbankan Syariah di Masa Krisis," *MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics (MJSE)* 1, no. 1 (2021): 1–8.

bermuamalah. Dalam sebuah hadis riwayat *Tirmidzi*, *Nabi Muhammad SAW* bersabda:

أَدِ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اسْتَمَنَّكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan amanah kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. (HR. Tirmidzi No. 1264)

Prinsip amanah ini tidak hanya relevan dalam konteks individu, tetapi juga dalam pengelolaan institusi keuangan. Ketika krisis terjadi, bank yang mengedepankan amanah dan kehati-hatian akan lebih mampu mempertahankan kepercayaan nasabah dan menjaga *likuiditas*.

Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa pembiayaan syariah cenderung lebih stabil dalam kondisi krisis karena bersifat berbasis aset dan tidak terlalu bergantung pada pasar modal.⁶ Hal ini membuktikan bahwa pendekatan ekonomi Islam melalui bank syariah bukan hanya memiliki nilai etis, tetapi juga membawa manfaat struktural dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang menekankan pentingnya kesederhanaan dan keberkahan dalam harta:

نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ

Sebaik-baik harta adalah harta yang berada di tangan orang saleh. (HR. Ahmad No. 8721)

Dengan demikian, sistem perbankan syariah dibangun di atas pondasi nilai spiritual dan sosial yang kuat, yang tidak hanya membentuk perilaku etis individu, tetapi juga berdampak positif pada sistem keuangan secara keseluruhan.

Melalui kajian ini, artikel berupaya untuk menjawab dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana perbandingan antara ketahanan bank syariah dan konvensional saat krisis ekonomi terjadi? Kedua, sejauh mana nilai-nilai yang bersumber dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memberikan pengaruh dalam membentuk sistem keuangan yang resilien? Artikel ini bertujuan untuk menjembatani antara teks-teks normatif Islam dengan praktik ekonomi modern, dan

⁶Merger Performance dan Siti Mutmainah, "Resilience Reinforced: An In-Depth Analysis Of Bank Syariah Indonesia's Post Merger Performance," *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 24, no. 1 (2024): 137–56.

menunjukkan bagaimana ajaran agama dapat membentuk sistem keuangan yang tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga membawa keberkahan secara spiritual.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah *kualitatif-deskriptif* dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder seperti laporan keuangan bank syariah dan konvensional pada masa krisis tahun 2008 dan 2020, literatur hadis dan tafsir muamalah, serta artikel-artikel jurnal ilmiah dan dokumen resmi dari lembaga terkait seperti OJK, Bank Indonesia, dan IMF.⁷ Teknik analisis yang diterapkan mencakup dua pendekatan utama: analisis komparatif untuk membandingkan indikator resiliensi keuangan antara bank syariah dan konvensional, seperti *rasio profitabilitas*, *non-performing financing* (NPF), dan pertumbuhan aset; serta analisis normatif yang bertujuan menafsirkan relevansi kandungan hadis terhadap prinsip dan praktik sistem keuangan syariah dalam menghadapi krisis.⁸

Hasil dan Pembahasan

A. Perbandingan Kinerja saat Krisis

Studi ini menyoroti kinerja perbankan syariah dan konvensional selama dua periode krisis besar: krisis keuangan global 2008 dan pandemi COVID-19 pada 2020. Secara umum, indikator resiliensi keuangan seperti rasio pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF* untuk bank syariah dan *Non-Performing Loan/NPL* untuk bank konvensional), profitabilitas, rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*), pertumbuhan aset, dan likuiditas menjadi ukuran utama dalam menilai ketahanan masing-masing sistem perbankan.⁹ Data yang dianalisis menunjukkan bahwa bank syariah menunjukkan kinerja yang relatif lebih stabil dalam menghadapi tekanan ekonomi,

⁷Rosita Putri Kirana dan Ajeng Kartika Galuh, "Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19," *Journal Of Development Economic and Social Studies* 2er, no. 2 (2023): 341–49.

⁸Anisa Cindy Arzamitha dan Munawar Ismail, "Komparasi Ketahanan Bank Syariah dan Bank Konvensional Selama Pandemi Covid-19: Analisis Index Banking," *Jounal Islamic Economics and Finance In Focus* 3, no. 1 (2024): 18–28.

⁹Restu Wulan Daru, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto, "Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Peran Kebijakan Ekonomi Islam Pada Masa Pandemi Covid-19," *JES Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. September (2021): 128–38.

meskipun pangsa pasarnya secara nasional masih lebih kecil dibandingkan bank konvensional.

Salah satu indikator utama resiliensi adalah rasio pembiayaan bermasalah. Pada tahun 2008, saat krisis global menghantam sektor keuangan, NPL bank konvensional meningkat tajam hingga mencapai angka 5,8%, sedangkan NPF bank syariah tercatat sebesar 3,2%. Angka ini menunjukkan bahwa risiko kredit di bank syariah relatif lebih terkendali. Hal serupa terjadi pada masa pandemi COVID-19 di tahun 2020, di mana NPL bank konvensional berada pada kisaran 5,1%, sedangkan NPF bank syariah masih bertahan di angka 3,5%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa struktur pembiayaan berbasis aset riil dalam bank syariah berperan penting dalam menjaga kualitas kredit selama masa sulit.

Dari segi *profitabilitas* yang diukur melalui *Return on Assets* (ROA), bank syariah juga menunjukkan kinerja yang lebih unggul. Pada krisis 2008, ROA bank syariah rata-rata sebesar 1,8%, sementara bank konvensional hanya mencapai 0,9%. Pada tahun 2020, bank syariah mempertahankan ROA di kisaran 1,9%, sedangkan bank konvensional tercatat 1,1%. Stabilitas profitabilitas bank syariah ini mengindikasikan efisiensi dan kehati-hatian dalam pengelolaan dana, sejalan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam yang melarang spekulasi dan menuntut kejujuran serta tanggung jawab dalam bertransaksi.

Rasio kecukupan modal atau CAR juga menjadi tolok ukur penting. Dalam kedua krisis, bank syariah mencatatkan CAR di atas 15%, menunjukkan bahwa permodalan bank syariah lebih kuat dalam menyerap kerugian potensial.¹⁰ Pada tahun 2008, CAR bank syariah tercatat 15,5%, dan meningkat menjadi 17,2% di tahun 2020. Sementara itu, bank konvensional mencatat CAR sebesar 13,0% di tahun 2008 dan 14,5% pada 2020. Keunggulan ini menunjukkan kemampuan bank syariah dalam mengelola risiko keuangan jangka panjang.

Pertumbuhan aset juga menjadi indikator penting yang mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Meskipun dalam masa krisis pertumbuhan aset cenderung melambat, bank syariah tetap menunjukkan pertumbuhan positif. Tahun 2008, aset bank syariah tumbuh sekitar 12%, sedangkan bank konvensional hanya

¹⁰Mustabsyirah, Askari Zakariah, dan Novita, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional," *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah* 2, no. 4 (2024).

sekitar 8%. Pada masa pandemi 2020, bank syariah masih mencatat pertumbuhan aset 10,5%, dibandingkan bank konvensional sebesar 7,2%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem syariah lebih adaptif terhadap tekanan ekonomi dan tetap menarik minat masyarakat untuk menyimpan dananya.¹¹

Dari sisi *likuiditas*, bank syariah juga menunjukkan posisi yang lebih baik. Likuiditas yang memadai penting untuk menjamin kelancaran operasional harian dan menghindari tekanan penarikan dana secara besar-besaran. Rasio *likuiditas* bank syariah tercatat 25% pada tahun 2008 dan meningkat menjadi 27% pada tahun 2020. Sementara bank konvensional mencatat 18% pada 2008 dan 22% pada 2020. Likuiditas tinggi bank syariah ini selaras dengan prinsip kehati-hatian yang diajarkan dalam Islam, yang menekankan pengelolaan amanah dan tanggung jawab sosial sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

أَدِ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اسْتَمَنَّكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan amanah kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. (HR. Tirmidzi No. 1264)

Berikut ini adalah rangkuman perbandingan indikator keuangan antara bank syariah dan konvensional dalam dua periode krisis:

Tabel. 1

N o	Indikator Keuangan	Bank Syaria h 2008	Bank Konvension al 2008	Bank Syaria h 2020	Bank Konvension al 2020
1.	NPF/NPL (%)	3,2	5,8	3,5	5,1
2.	ROA (%)	1,8	0,9	1,9	1,1
3.	CAR (%)	15,5	13,0	17,2	14,5
4.	Pertumbuha n Aset (%)	12,0	8,0	10,5	7,2
5.	Rasio Likuiditas (%)	25,0	18,0	27,0	22,0

¹¹Eka et al., “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19.”

Data di atas memperkuat argumen bahwa sistem perbankan syariah, yang berakar pada prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan, mampu menciptakan stabilitas lebih tinggi dalam menghadapi krisis ekonomi.¹² Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai hadis yang diterapkan dalam sistem ekonomi Islam memiliki kontribusi nyata terhadap ketahanan sistem keuangan modern. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli yang mengandung gharar (ketidakjelasan). (HR. Muslim)

Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak jelas (gharar), karena sesungguhnya hal itu mengandung penipuan. (HR. Muslim)

Larangan terhadap gharar dan riba telah membentuk fondasi kehati-hatian yang kuat dalam operasional bank syariah, menjadikannya lebih kokoh dalam menghadapi guncangan ekonomi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bank syariah tidak hanya lebih *resilien* secara struktural, tetapi juga lebih beretika dalam praktiknya, menjadikan ekonomi Islam sebagai alternatif nyata dalam menanggapi tantangan krisis global.¹³

B. Kontribusi Prinsip Syariah terhadap Resiliensi

Kontribusi prinsip-prinsip syariah terhadap ketahanan sistem keuangan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat ideologis dan etis. Salah satu karakteristik utama bank syariah adalah tidak mengenal sistem bunga (*riba*), yang secara *eksplisit* dilarang dalam ajaran Islam.¹⁴ Praktik bunga dinilai dapat menciptakan ketimpangan ekonomi dan risiko sistemik, karena keuntungan diambil tanpa memperhatikan kondisi riil peminjam. Dalam konteks ini, bank konvensional kerap menetapkan bunga tetap yang dibebankan kepada nasabah, meskipun

¹²Yogi Kurniawan dan Mufti Arief Arfiansyah, “Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Bank Non Syariah di Indonesia,” *Journal of Sharia Economics* 6, no. 1 (2024): 131–51.

¹³Diana Lisa Anggraini Zareta, Abd. Ghafur, dan Moh. Samsul Arifin, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional Dengan Bank Syariah,” *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)* 04, no. 01 (2024): 352–59.

¹⁴Suryo Budi Santoso dan Herni Justiana Astuti, “A Framework for Conceptualizing Islamic Bank Socialization in Indonesia,” *Journal of Critical Reviews* 6, no. 4 (2019): 43–47.

usaha yang dijalankan mengalami kerugian.¹⁵ Hal ini berpotensi meningkatkan beban ekonomi masyarakat dan menimbulkan ketidakstabilan finansial. Sebaliknya, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil (profit-loss sharing), yang lebih adil dan transparan.¹⁶ Landasan normatif dari larangan riba dapat ditemukan dalam hadis Rasulullah SAW:

Dari *Jabir radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: *لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ* “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyetor riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.*” Kata beliau, “*Semuanya sama dalam dosa.*” (HR. Muslim, no. 1598).

Hadis ini menegaskan bahwa sistem ekonomi yang melibatkan riba tidak hanya dilarang, tetapi juga dipandang merusak keadilan sosial.

Selanjutnya, bank syariah juga menghindari praktik ekonomi yang bersifat spekulatif dan tidak pasti (*gharar*), sebagaimana dijelaskan dalam hadis: *نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ* “*Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar (ketidakjelasan)*” (HR. Muslim). Dalam praktiknya, bank syariah lebih mengutamakan transaksi berbasis aset riil dan akad yang jelas, seperti *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati), *ijarah* (sewa menyewa), dan *mudharabah* (kerja sama usaha dengan pembagian keuntungan). Model pembiayaan berbasis aset ini lebih realistis dan tidak hanya mengedepankan keuntungan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan usaha dan keadilan bagi semua pihak.¹⁷ Prinsip ini memberikan kontribusi *signifikan* terhadap ketahanan perbankan, khususnya dalam situasi krisis, karena bank syariah tidak terlalu tergantung pada fluktuasi pasar modal dan instrumen *derivatif* seperti yang lazim terjadi di sistem konvensional.

¹⁵Takeshi Kato, “Islamic and capitalist economies : Comparison using econophysics models of wealth exchange and redistribution,” *Comparison of Islamic and capitalist economies* 02, no. 01 (2022): 1–17, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0275113>.

¹⁶Adnan Malik et al., *Knowledge Diffusion Process & Common Islamic Banking Governance Principles: Integrative Perspective (s) of Managers and Shariah Scholars A*, 2022.

¹⁷Hossein Sabzian et al., “Economic inequality and Islamic Charity : An exploratory agent-based modeling approach,” *wealth inequality* 03, no. 02 (2022): 1–13.

Secara moral dan operasional, hadis-hadis Nabi SAW menjadi landasan dalam membentuk karakter institusi keuangan syariah. Nilai-nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan keadilan menjadi fondasi dalam menjalankan kegiatan perbankan. Hal ini tercermin dalam hadis Nabi:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِ وَالشُّهَدَاءِ

Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada (HR. Tirmidzi).

Dalam praktiknya, bank syariah dituntut untuk tidak hanya mengejar profit semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan spiritual dari setiap transaksi. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*) dalam Islam menjadi bagian integral dari praktik keuangan syariah yang mengedepankan keberkahan dan kemaslahatan.¹⁸

Dengan karakteristik tersebut, bank syariah terbukti memiliki resiliensi yang lebih kuat dalam menghadapi krisis ekonomi, baik secara struktural maupun nilai. Prinsip-prinsip syariah tidak hanya menciptakan sistem keuangan yang stabil, tetapi juga membentuk perilaku ekonomi yang etis dan bertanggung jawab. Dalam jangka panjang, hal ini menjadi kekuatan utama bank syariah dalam membangun kepercayaan masyarakat dan menghadirkan sistem keuangan alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan.

C. Etika Hadis sebagai *Pilar Sistemik*

Etika dalam hadis memainkan peran fundamental dalam membentuk sistem ekonomi yang berkeadilan dan berketahanan. Dalam konteks perbankan, nilai-nilai seperti kejujuran (*shidq*), tanggung jawab (*amanah*), dan keadilan (*adl*) menjadi prinsip dasar yang tidak hanya bersifat moral, tetapi juga operasional.¹⁹ Nilai-nilai ini mencegah terbentuknya sistem keuangan yang sarat dengan praktik manipulatif, penipuan, dan keserakahan, yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama krisis ekonomi global. Sejarah mencatat bahwa krisis keuangan tahun 2008 bukan hanya akibat dari kegagalan sistemik, tetapi

¹⁸Santoso dan Astuti, "A Framework for Conceptualizing Islamic Bank Socialization in Indonesia."

¹⁹Ali Muhayatsyah, "Etika Bisnis dalam Perspektif Pemikiran Al-Ghazali Islamic Business Ethics In Al-Ghazali's Perspective," *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2020): 84–104.

juga dari krisis moral di sektor perbankan, seperti manipulasi data, pemberian kredit tanpa analisis yang memadai, dan eksploitasi sistem bunga demi keuntungan sesaat.

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ دَمٌ أَمْرِي مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab: (1) orang yang telah menikah yang berzina, (2) jiwa dengan jiwa (membunuh), (3) orang yang meninggalkan agamanya (murtad), lagi memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. [HR. Bukhari, no. 6878 dan Muslim, no. 1676].

Meskipun hadis ini tidak secara langsung berkaitan dengan ekonomi, semangatnya menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keadilan dan keteraturan sosial, termasuk dalam urusan muamalah. Dalam konteks ekonomi, meninggalkan etika berarti meninggalkan sistem yang adil dan berpotensi menciptakan kehancuran kolektif.²⁰ Oleh karena itu, bank syariah hadir tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai institusi nilai yang membawa misi keadilan sosial dan perlindungan moral dalam transaksi ekonomi.

Nilai kejujuran dalam perbankan sangat penting dalam menjaga kepercayaan nasabah dan kelangsungan sistem keuangan. Nabi SAW bersabda,

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Pedagang yang jujur dan amanah akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada. (HR. Tirmidzi).

²⁰Yusuf Al-Qardhawi, "Etika Bisnis Islam dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 204 (2024): 2908–16.

Hadis ini menunjukkan bahwa dalam Islam, etika perdagangan dan muamalah memiliki posisi spiritual yang tinggi.²¹ Dalam konteks bank syariah, kejujuran diwujudkan dalam *transparansi* akad, kejelasan informasi pembiayaan, dan keterbukaan dalam pengelolaan dana. Ketika bank syariah beroperasi dengan dasar kejujuran, maka potensi risiko moral hazard dapat ditekan, dan krisis akibat kesalahan informasi atau penipuan dapat diminimalisir. Hal ini menjadi salah satu keunggulan sistem syariah dibandingkan konvensional, yang sering kali menekankan keuntungan tanpa memperhatikan nilai moral dari transaksi yang dilakukan.

Tanggung jawab atau amanah juga menjadi pilar penting dalam etika keuangan Islam. Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam konteks perbankan, bank syariah memikul amanah besar dalam mengelola dana masyarakat. Tanggung jawab ini tidak hanya sebatas *kontraktual*, tetapi juga bersifat spiritual. Bank syariah tidak hanya bertanggung jawab kepada nasabah, tetapi juga kepada Allah SWT atas setiap keputusan keuangan yang diambil.²² Oleh karena itu, sistem pengawasan syariah (*Dewan Pengawas Syariah*) di setiap lembaga keuangan syariah sangat penting dalam menjaga agar seluruh kegiatan operasional tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Islam. Sistem ini menambahkan lapisan kepercayaan tambahan yang memperkuat daya tahan bank syariah dalam menghadapi tantangan pasar yang *fluktuatif*.

Selain kejujuran dan amanah, prinsip keadilan menjadi landasan utama dalam semua aspek kehidupan Islam, termasuk ekonomi. Allah SWT berfirman,

²¹Ekawati Rahayu Ningsih, "Studi Eksplorasi Penerapan Etika Bisnis Pada Perbankan Syariah di Indonesia," *Iqtishadia Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 10, no. 01 (2017): 1–22.

²²Dwi Jayanti Ratna Kumala Sari dan Atika Zahra Maulida, "Implementasi Etika Bisnis dalam Meningkatkan Kualitas Kepada Nasabah di Perbankan Syariah," *El-Arbah: Jurnal Ekonomi* 05, no. 03 (2023): 1–14.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Innallâha ya'muru bil-'adli wal-ihsâni wa îtâ'i dzil-qurbâ wa yan-hâ 'anil-fahsyâ'i wal-mungkari wal-baghyi ya'idhukum la'allakum tadzakkarûn

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. (QS. An-Nahl: 90)

Dalam hadis juga disebutkan:

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. (HR. Ahmad).

Dalam konteks perbankan, keadilan diwujudkan melalui pembagian risiko yang seimbang antara pemilik modal dan pengelola usaha (*mudharib*), serta transparansi dalam struktur biaya dan margin keuntungan.²³ Keadilan ini membuat sistem bank syariah tidak hanya melayani kebutuhan finansial nasabah, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak keseimbangan sosial ekonomi.

Dalam prakteknya, etika hadis membentuk kerangka sistemik yang menyeluruh. Bank syariah tidak hanya menawarkan produk bebas bunga, tetapi juga mengedepankan tata kelola yang bersih dan akuntabel. Produk seperti *murabahah*, *musyarakah*, dan *ijarah* tidak hanya diatur secara hukum, tetapi juga dipandu oleh etika spiritual. Sebagai contoh, dalam akad *murabahah*, bank tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga memastikan bahwa barang yang dibiayai benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tidak bersifat *spekulatif*. Dalam *musyarakah*, pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan secara adil berdasarkan kesepakatan yang jelas. Seluruh proses ini menunjukkan bahwa bank syariah secara sistemik dibentuk oleh nilai-nilai hadis yang membentengi sistem dari risiko moral dan krisis struktural.

²³Naily El Muna, "Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Sebagai Pondasi Pengembangan PT. Bank Syariah Indonesia (Perspektif Hukum Islam dan Global Compact)," *BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam* 06, no. 01 (2021): 63–73.

Lebih jauh, etika hadis juga membentuk budaya kelembagaan yang berbeda. Dalam sistem perbankan syariah, kesejahteraan masyarakat menjadi bagian dari visi dan misi korporasi. Banyak bank syariah yang aktif dalam program pemberdayaan ekonomi, pembiayaan UMKM, dan kegiatan sosial lainnya. Hal ini merupakan refleksi dari semangat hadis Nabi SAW yang menyatakan:

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. (HR. Bukhari)

Semangat memberi, membantu, dan mendorong kemandirian ekonomi merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem bank syariah. Oleh karena itu, dalam konteks krisis, bank syariah lebih memiliki daya lenting karena tidak hanya berpijak pada logika keuntungan, tetapi juga pada misi sosial dan spiritual.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa etika hadis bukan hanya pelengkap, tetapi menjadi pilar sistemik dalam membangun resilien bank syariah. Nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam hadis diterjemahkan dalam sistem tata kelola, struktur produk, hingga budaya organisasi. Dalam konteks modern yang penuh tantangan, etika hadis memberikan arah dan pegangan agar sistem perbankan tidak kehilangan tujuan utamanya: menciptakan kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Kesimpulan

Bank syariah menunjukkan tingkat resiliensi yang relatif lebih kuat dibandingkan bank konvensional dalam menghadapi krisis ekonomi, baik pada krisis global 2008 maupun pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan oleh model bisnis bank syariah yang berbasis pada prinsip kehati-hatian, bagi hasil, dan penghindaran unsur spekulasi (*gharar*) serta riba. Nilai-nilai ini sejalan dengan ajaran etika ekonomi dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial.

Hadis-hadis yang melarang riba dan menganjurkan transaksi yang adil memberikan fondasi moral bagi sistem keuangan syariah, yang pada akhirnya menjadikan bank syariah lebih stabil secara struktur dan lebih beretika dalam menghadapi tekanan ekonomi. Dengan demikian, pendekatan syariah tidak hanya relevan secara spiritual, tetapi juga terbukti adaptif dalam konteks ekonomi modern. Oleh karena itu, penguatan sistem perbankan syariah dapat menjadi solusi jangka

panjang untuk membangun sistem keuangan yang tangguh, etis, dan berkelanjutan.

Referensi

- Arzamitha, Anisa Cindy, dan Munawar Ismail. "Komparasi Ketahanan Bank Syariah dan Bank Konvensional Selama Pandemi Covid-19: Analisis Index Banking." *Jounal Islamic Economics and Finance In Focus* 3, no. 1 (2024): 18–28.
- Daru, Restu Wulan, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto. "Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Peran Kebijakan Ekonomi Islam Pada Masa Pandemi Covid-19." *JES Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. September (2021): 128–38.
- Eka, Afani, Syah Putri, Sri Wahyuni, Suryo Budi Santoso, dan Siti Nur Azizah. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no. 30 (2023): 570–87.
- Hidayah, Nur, Ainun Zamilah, dan Sofyan Rizal. "The Resilience of Sharia and Conventional Banks in Indonesia during the Covid-19 Pandemic Crisis." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)* 13, no. 2 (2021): 209–28. <https://doi.org/10.15408/aiq.v13i2.23964>.
- Kato, Takeshi. "Islamic and capitalist economies : Comparison using econophysics models of wealth exchange and redistribution." *Comparison of Islamic and capitalist economies* 02, no. 01 (2022): 1–17. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0275113>.
- Kirana, Rosita Putri, dan Ajeng Kartika Galuh. "Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19." *Journal Of Develoment Economic and Social Studies* 2er, no. 2 (2023): 341–49.
- Kurniawan, Yogi, dan Mufti Arief Arfiansyah. "Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Bank Non Syariah di Indonesia." *Journal of Sharia Economics* 6, no. 1 (2024): 131–51.
- Malik, Adnan, Dr. Karim Ullah, Dr. Shakir Ullah, dan Assistant. *Knowledge Diffusion Process & Common Islamic Banking Governance Principles: Integrative Perspective (s) of Managers and Shariah Scholars A*, 2022.
- Muhayatsyah, Ali. "Etika Bisnis dalam Perspektif Pemikiran Al-Ghazali Islamic Business Ethics In Al-Ghazali's Perspective." *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2020): 84–104.
- Muna, Naili El. "Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Sebagai Pondasi Pengembangan PT. Bank Syariah Indonesia (Perspektif Hukum Islam dan Global Compact)." *BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam* 06, no. 01 (2021): 63–73.

- Mustabsyirah, Askari Zakariah, dan Novita. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional." *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah* 2, no. 4 (2024).
- Ningsih, Ekawati Rahayu. "Studi Eksplorasi Penerapan Etika Bisnis Pada Perbankan Syariah di Indonesia." *Iqtishadia Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 10, no. 01 (2017): 1–22.
- Performance, Merger, dan Siti Mutmainah. "Resilience Reinforced: An In-Depth Analysis Of Bank Syariah Indonesia's Post Merger Performance." *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 24, no. 1 (2024): 137–56.
- Qardhawi, Yusuf A L. "Etika Bisnis Islam dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 204 (2024): 2908–16.
- Rohimah, Wasilatur, dan Ulfi Kartika Oktaviana. "The Determinants of Financial Stability of Islamic Banks in ASEAN." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies Volume* 5, no. 1 (2024): 26–41.
- Rois, Adib Khusnul, dan Didik Sugianto. "Kekuatan Perbankan Syariah di Masa Krisis." *MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics (MJSE)* 1, no. 1 (2021): 1–8.
- Sabzian, Hossein, Alireza Aliahmadi, Adel Azar, dan Madjid Mirzaee. "Economic inequality and Islamic Charity : An exploratory agent-based modeling approach." *wealth inequality* 03, no. 02 (2022): 1–13.
- Santoso, Suryo Budi, dan Herni Justiana Astuti. "A Framework for Conceptualizing Islamic Bank Socialization in Indonesia." *Journal of Critical Reviews* 6, no. 4 (2019): 43–47.
- Sari, Dwi Jayanti Ratna Kumala, dan Atika Zahra Maulida. "Implementasi Etika Bisnis dalam Meningkatkan Kualitas Kepada Nasabah di Perbankan Syariah." *El-Arbah: Jurnal Ekonomi* 05, no. 03 (2023): 1–14.
- Zareta, Diana Lisa Anggraini, Abd. Ghafur, dan Moh. Samsul Arifin. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional Dengan Bank Syariah." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)* 04, no. 01 (2024): 352–59.
- Zubairi, Acmad, dan Yusril Haza Mahendra. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional Pada Masa Krisis Ekonomi Global." *Jurnal Al-Idara* 4, no. 2 (2023): 74–81.